



PENGARUH BIMBINGAN SPIRITUAL

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM MENGIKUTI PROGRAM BEBAS BERSYARAT

Ajeng Teja Alawiyah¹, Hajir Tajiri¹, Sitta Resmiyanti Muslimah¹

¹Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan

Gunung Djati, Bandung

*Email : ajengalawiyah0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan spiritual terhadap tingkat kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mengikuti program bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian sebanyak 47 WBP dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan spiritual berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WBP dalam mengikuti program bebas bersyarat dengan nilai signifikansi $< 0,05$, yang berarti hipotesis alternatif (H_1) diterima. (R^2) 56,6% menunjukkan bahwa bimbingan spiritual memberikan kontribusi nyata terhadap variabel kepatuhan.

Kata Kunci : Bimbingan Spiritual, Kepatuhan, WBP, Program Bebas Bersyarat

ABSTRACT

The study aims to see how much spiritual guidance can affect the level of correctional correctional (WBP) adherence to the parole program at the iia bandung narcotics correctional institute. Quantitative research methods with a survey approach. Research samples of 47 WBP have been chosen to use sampling techniques. Data collected through the likert-scaled questionnaires. Research indicates that spiritual guidance has a significant impact on WBP's level of compliance in following the parole program with significant value < 0.05 , which means alternative hypotheses (h retrieves) are accepted. (r^2) 56.6% suggests that spiritual guidance contributes tangible to the compliance variable.

Keywords: spiritual guidance, obedience, WBP, parole program

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi tempat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani hukuman akibat tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu program penting yang disediakan adalah pembebasan bersyarat, yakni pemberian kebebasan sebelum masa pidana berakhir dengan syarat-syarat tertentu (Nugroho et al., 2024). Kepatuhan terhadap syarat tersebut sangat krusial karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pencabutan hak pembebasan bersyarat.

Hasil observasi awal pada 16 Desember 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan WBP dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya bimbingan spiritual. Program ini bertujuan memperbaiki perilaku WBP, mendekatkan mereka dengan nilai keagamaan, serta menumbuhkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya diarahkan untuk membantu warga binaan merefleksikan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan (Setiawan, 2023).

Dengan bimbingan spiritual, diharapkan WBP lebih sadar mematuhi aturan, baik selama berada di lapas maupun setelah bebas bersyarat. Program ini juga mampu mengurangi stres dan kecemasan narapidana, meningkatkan ketenangan jiwa, serta mendorong kesadaran diri untuk menaati syarat pembebasan bersyarat. Dengan demikian, bimbingan spiritual dapat menjadi jembatan antara pembinaan formal dan perubahan perilaku nyata (Fitriani & Hidayat, 2021).

Menurut Kartadinata (2017, dalam Asdlori, 2023:164), bimbingan spiritual merupakan proses pendampingan terencana untuk meningkatkan kesadaran keagamaan, membentuk perilaku sesuai nilai agama, dan menemukan makna hidup secara spiritual. Pendekatan ini semakin diakui sebagai solusi dalam menghadapi persoalan hidup yang kompleks, termasuk di penjara (Irfan et al., 2019). Lingkungan Lapas menimbulkan tantangan tidak hanya fisik tetapi juga mental, berupa keterasingan, stigma sosial, tekanan internal, dan kecemasan masa depan. Faktor-faktor tersebut berpotensi menciptakan kondisi mental labil dan perilaku menyimpang (Sari & Huda, 2020). WBP yang mengikuti bimbingan spiritual secara konsisten terbukti lebih mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku negatif, sehingga memperkuat urgensi penelitian mengenai kaitannya dengan kepatuhan, khususnya pada program bebas bersyarat yang menuntut disiplin tinggi.

Bimbingan spiritual dalam konteks ini menawarkan pendekatan holistik berupa penguatan iman, memberikan harapan baru, dan makna hidup yang mendorong narapidana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Program ini bukan

hanya membantu WBP menghadapi tekanan kehidupan penjara, tetapi juga menyiapkan mereka menyongsong kehidupan baru di masyarakat setelah bebas (Nastiti & Supandi, 2023).

Kepatuhan sendiri, menurut Sarwono dan Meinarno (2014), merupakan perilaku mengikuti perintah atau permintaan otoritas. Baron, Branscombe, dan Byrne (2008) menambahkan bahwa kepatuhan muncul karena adanya pengaruh kekuasaan. Dalam konteks Lapas, kepatuhan narapidana bukan hasil instan, melainkan proses panjang yang menuntut pendampingan berkelanjutan. Bimbingan spiritual efektif karena tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memberi harapan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Harapan tersebut menumbuhkan motivasi agar mereka lebih disiplin menjalani syarat pembebasan bersyarat dan memperoleh kesempatan kedua dalam kehidupan bermasyarakat (Wulandari, 2019).

Kepatuhan terhadap program bebas bersyarat menjadi faktor penting keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Program ini memberikan kesempatan kedua, namun membutuhkan disiplin, komitmen, dan keinginan tulus untuk berubah. Bimbingan spiritual berperan penting dalam perubahan mental dan emosional WBP, yang selanjutnya memperkuat perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh bimbingan spiritual terhadap kepatuhan WBP sangat diperlukan agar diperoleh gambaran lebih jelas mengenai efektivitas program tersebut dalam mendukung rehabilitasi dan keberhasilan pembebasan bersyarat.

Tanpa pendampingan yang tepat, banyak narapidana kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan program. Bimbingan spiritual membantu narapidana lebih sadar akan tanggung jawab moral, memupuk kesabaran, dan memperdalam kesadaran diri. Landasan spiritual yang kuat menumbuhkan motivasi tidak hanya untuk mematuhi syarat bebas bersyarat, tetapi juga menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari transformasi diri yang lebih besar (Sarwono & Meinarno, 2011).

Meskipun peran bimbingan spiritual sudah banyak diakui, penelitian yang spesifik mengkaji pengaruhnya terhadap kepatuhan WBP masih terbatas. Padahal, kajian ini penting untuk memberikan landasan akademik sekaligus praktik bagi pengelolaan program pembinaan. Yuliani (2023) menegaskan bahwa integrasi bimbingan spiritual dengan program lain, seperti pelatihan keterampilan dan

pendidikan formal, lebih efektif dalam membentuk perilaku taat aturan. Pendekatan integratif tersebut memungkinkan narapidana berkembang secara utuh, baik intelektual, sosial, maupun spiritual.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan guna mengeksplorasi lebih jauh pengaruh bimbingan spiritual terhadap kepatuhan WBP dalam program pembebasan bersyarat. Kajian ini juga menganalisis faktor-faktor lain yang mungkin memperkuat hubungan tersebut, seperti dukungan sosial, kondisi psikologis, dan keyakinan agama. Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu, sekaligus rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia melalui integrasi bimbingan spiritual yang lebih terarah.

Penelitian Mahya (2024), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 80% warga binaan merasakan dampak positif program pembinaan spiritual terhadap kesehatan mental mereka. Selain itu, perubahan perilaku dan kepribadian warga binaan juga terlihat lebih baik setelah mengikuti program tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara petugas rutan, Kementerian Agama, dan pembimbing rohani dalam mendukung keberhasilan program spiritual. Namun, penelitian ini tidak fokus pada tingkat kepatuhan terhadap program bebas bersyarat dan belum mengukur secara eksplisit hubungan antara spiritualitas dan kesiapan administratif atau hukum untuk pembebasan bersyarat, sehingga terdapat gap research pada aspek tersebut.

Selanjutnya, Nastiti (2023) dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup narapidana melalui bimbingan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kesadaran beragama warga binaan, seperti rajin shalat, mampu membaca Al-Qur'an, dan mulai memahami ajaran agama Islam. Metode yang digunakan bersifat klasikal dan individual dengan pendekatan ceramah keagamaan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perubahan kualitas hidup dan kesadaran beragama, bukan pada kepatuhan administratif dan hukum, serta tidak mengaitkan dengan program pembebasan bersyarat atau mekanisme reintegrasi sosial, sehingga terdapat gap research pada aspek tersebut.

Irfan, Hasrul, dan Isnarmi (2019), dalam penelitiannya menyoroti proses pembinaan moral dan spiritual melalui kegiatan dakwah, dzikir, dan pembelajaran agama. Namun, mereka menemukan kendala seperti kurangnya koordinasi antar

pembina, rendahnya partisipasi narapidana, dan keterbatasan dana yang membuat program belum berjalan optimal. Penelitian ini tidak melakukan evaluasi terhadap kepatuhan hukum atau fungsional, hanya membahas pembinaan moral secara umum, dan tidak membahas dampak pada program reintegrasi atau pembebasan bersyarat, sehingga menjadi gap research yang perlu diperhatikan.

Khoerunnisa (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan spiritual memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan resiliensi narapidana, dengan besaran pengaruh mencapai 99,6%. Artinya, semakin tinggi intensitas dan kualitas bimbingan spiritual, semakin kuat daya tahan mental narapidana dalam menghadapi masa hukuman. Penelitian ini berfokus pada aspek psikologis, khususnya bagaimana spiritualitas membantu narapidana tetap tegar dan beradaptasi dalam lingkungan penuh tekanan. Namun, penelitian ini tidak menelaah pengaruh bimbingan spiritual terhadap kepatuhan warga binaan dalam mengikuti program bebas bersyarat, sehingga terdapat gap research pada fokus tersebut.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Selama ini, belum banyak studi yang secara khusus membahas keterkaitan antara bimbingan spiritual dan tingkat kepatuhan warga binaan terhadap program pembebasan bersyarat. Di sinilah letak celah (research gap) yang ingin dijawab oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih jauh apakah bimbingan spiritual tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku secara umum, tetapi juga berpengaruh nyata terhadap kesiapan narapidana dalam mematuhi ketentuan program bebas bersyarat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan sudut pandang baru dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam mengembangkan program pembinaan yang lebih terukur dari aspek spiritualitas maupun kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang berlokasi di Desa Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan lebih dikenal dengan sebutan Lapas Jelekong. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu “Seberapa besar pengaruh bimbingan spiritual terhadap kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti program bebas bersyarat?”. Untuk menjawab rumusan masalah

tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif.

LANDASAN TEORITIS

Bimbingan spiritual merupakan salah satu bentuk layanan pembinaan yang memiliki tujuan utama membentuk dan mengembangkan aspek keagamaan seseorang dengan pendekatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, bimbingan spiritual tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan atau informasi keagamaan, melainkan juga berupaya mendorong transformasi kepribadian secara menyeluruh agar individu mampu menjalani hidup dengan pedoman nilai-nilai spiritual yang kuat dan bermakna (Tajiri, 2009).

Menurut Sukardi (2016), bimbingan spiritual adalah upaya yang dilakukan untuk membantu individu menanamkan, menginternalisasi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bimbingan spiritual menjadi proses yang integral dalam pembentukan karakter dan moral seseorang, yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistik.

Secara lebih rinci, Sukardi (2016) mengemukakan bahwa bimbingan spiritual terdiri dari tiga tahapan penting yang saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam proses perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih religius dan bermoral. Tahap pertama adalah penanaman nilai, yaitu proses mengenalkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang baik melalui materi ajaran agama, nasehat, dan pengalaman spiritual. Pada tahap ini, individu mulai diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar keimanan dan etika yang menjadi fondasi spiritualitas. Tahap kedua adalah internalisasi nilai, yaitu tahap penghayatan atau pemaknaan nilai-nilai tersebut secara personal sehingga menjadi bagian dari sistem keyakinan individu. Pada tahap ini, nilai-nilai yang telah dikenalkan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga dirasakan dan diyakini secara mendalam sehingga membentuk identitas spiritual yang kokoh. Tahap ketiga adalah aktualisasi nilai, yaitu penerapan nilai-nilai yang telah diyakini dalam bentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini merupakan manifestasi dari proses bimbingan spiritual yang berhasil, di mana individu mampu mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dalam tindakan dan keputusan hidupnya.

Commented [1]: setiap paragraf ada 1 referensi tambahkan referensi masing-masing minimal 1 dari dosen pembimbing tambahkan referensi dari artikel dosen BKI/FDK dari jurnal irsyad

Teori Sukardi ini menekankan bahwa keberhasilan bimbingan spiritual tidak hanya diukur dari kemampuan individu memahami ajaran agama secara kognitif, melainkan lebih jauh lagi, sejauh mana ajaran tersebut mampu membentuk sikap dan tindakan positif yang konsisten. Oleh karena itu, bimbingan spiritual dipandang sebagai pendekatan yang bersifat transformasional, karena berupaya mengubah struktur nilai, pola pikir, serta perilaku individu secara menyeluruh. Pendekatan ini juga bersifat holistik, mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan perasaan), serta psikomotorik (tindakan nyata), sehingga perubahan yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara atau dangkal, melainkan mendalam dan berkelanjutan (Yemmaridotillah. M, etc, 2024).

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, bimbingan spiritual memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Narapidana atau warga binaan sering kali mengalami krisis identitas, penurunan moral, dan kehilangan arah hidup akibat tekanan psikologis dan lingkungan yang tidak kondusif. Melalui bimbingan spiritual, mereka dibantu untuk mengenali kembali nilai-nilai agama yang menjadi sumber kekuatan dan harapan, membentuk kesadaran diri, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, serta membangun komitmen untuk hidup yang lebih baik dan bermakna (Hasina. Y. F & Sari. P, 2022). Dengan kata lain, bimbingan spiritual menjadi sarana pembinaan mental dan moral yang dapat memperkuat tekad warga binaan untuk berubah dan patuh terhadap aturan hukum serta norma sosial yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih positif dan bertanggung jawab.

Kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Sukardi (2016) sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan, perubahan perilaku, maupun tingkat kepatuhan warga binaan terhadap program yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan spiritual yang terstruktur dan terukur, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran religius yang berdampak pada peningkatan perilaku positif dan kepatuhan individu terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan yang dimaksud di sini merujuk pada kesediaan dan konsistensi warga binaan dalam memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam program pembinaan, seperti mengikuti kegiatan pembinaan secara aktif, menjaga kedisiplinan dan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan, bersikap kooperatif terhadap petugas, serta memenuhi syarat administratif maupun substantif dalam

pengajuan pembebasan bersyarat (Norau. S & Sanaba. B, 2022). Kepatuhan ini merupakan indikator penting yang menunjukkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Mohammad. A.S, etc, 2024).

Untuk menelaah perilaku patuh warga binaan secara lebih komprehensif, teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler (1990) menjadi salah satu pendekatan yang sangat relevan. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan tidak semata-mata lahir dari tekanan atau ancaman hukuman, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kepercayaan terhadap keadilan dalam pelaksanaan aturan. Dalam teorinya, Tyler menjelaskan bahwa individu cenderung memilih untuk patuh terhadap hukum, aturan, atau otoritas sosial jika mereka merasa bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan aturan tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak mereka sebagai individu. Dengan kata lain, persepsi keadilan prosedural menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan seseorang.

Kunci utama dari teori Tyler adalah legitimasi otoritas, yaitu sejauh mana individu menganggap bahwa pihak yang membuat atau menjalankan aturan memiliki hak yang sah untuk melakukannya. Jika seseorang memandang bahwa petugas, institusi, atau sistem hukum bertindak secara adil dan menghargai mereka, maka mereka cenderung menunjukkan sikap patuh secara sukarela, bukan karena takut dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang lahir dari rasa keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu akan lebih tahan lama dan bermakna dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada paksaan atau ancaman (Tyler, 2006).

Dalam konteks pemasyarakatan atau lembaga sosial lainnya, teori Tyler memberikan penjelasan bahwa kepatuhan warga binaan, pelajar, atau masyarakat umum akan lebih efektif jika dibangun berdasarkan pendekatan yang adil dan manusiawi. Bukan hanya dengan paksaan atau tekanan, tetapi dengan menciptakan kepercayaan terhadap sistem dan mereka yang menjalankannya. Oleh karena itu, pembinaan atau pengawasan yang dilakukan dengan cara yang adil, menghormati martabat individu, dan memberikan ruang partisipasi akan mendorong munculnya kepatuhan yang lebih tulus dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi internal warga binaan untuk berubah dan mematuhi aturan, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat berjalan lebih optimal (Reisig & Meško, 2009).

Secara keseluruhan, bimbingan spiritual yang dilandasi oleh pendekatan transformasional dan holistik, serta didukung oleh prinsip keadilan prosedural, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk perilaku dan sikap warga binaan yang patuh dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan yang mampu mengantarkan narapidana menjadi individu yang lebih baik, siap kembali ke masyarakat, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan manusiawi (Murphy, Tyler, & Curtis, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Bandung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas dalam pembinaan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang bertempat di Jl. Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Lapas ini didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang berusaha merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah berdiri selama sekitar 62 tahun.

Lembaga Pemasyarakatan berperan penting sebagai sarana pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun demikian, sebagian besar Lapas di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Bandung, tengah menghadapi tantangan serius berupa kelebihan kapasitas penghuni. Menurut Pembina di Lapas terdapat 1500 orang narapidana dan tahanan dengan jenis pidana umum dan pidana khusus (Narkotika) per bulan Juli 2025, meskipun daya tampung telah terlampaui, kondisi fisik bangunan Lapas tersebut masih dalam keadaan sangat baik.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh warga binaan yang mengikuti program pembinaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* atau pengambilan sampel tidak acak, dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : warga binaan yang mengikuti kegiatan “Nyantri” atau yang berkegiatan di masjid Lapas, warga binaan yang sedang menjalani program bebas bersyarat, sudah mengikuti program selama minimal 4 bulan.

Commented [2]: setiap sub bab minimal 6 sumber referensi berbeda

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pedoman Arikunto (2006:134), yang menyatakan bahwa jika populasi lebih dari 100 orang, maka sampel yang diambil berkisar antara 10% hingga 25% dari total populasi, disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Dengan populasi sebanyak 470 orang, maka sampel yang diambil sebanyak 47 orang (sekitar 10%), yang dianggap sudah representatif untuk menggambarkan karakteristik populasi tersebut (Arikunto, 2013).

Tabel 1 Total skor indikator Bimbingan Spiritual

Aspek Materi	Aspek Pembimbing	Aspek Terbimbing
X1-X15	X16-X32	X33-X44
3112	3205	2718

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh total skor untuk masing-masing aspek yaitu Aspek Materi sebesar 3112, Aspek Pembimbing sebesar 3205, dan Aspek Terbimbing sebesar 2718. Jika dihitung rata-ratanya, maka Aspek Materi memiliki skor rata-rata sebesar 66,21, Aspek Pembimbing sebesar 68,19, dan Aspek Terbimbing sebesar 57,83. Perbedaan skor ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai penilaian responden terhadap kualitas pelaksanaan program bimbingan spiritual yang berlangsung di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Secara umum, nilai rata-rata yang berada di atas angka 50 menunjukkan bahwa program bimbingan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.

Aspek Pembimbing memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata sebesar 68,19. Temuan ini memperlihatkan bahwa peran pembimbing dinilai sangat positif oleh warga binaan. Kualitas pembimbing yang baik dapat tercermin dari kemampuan mereka dalam menyampaikan materi dengan jelas, pendekatan yang ramah, serta sikap yang menunjukkan keteladanan sehingga mudah diterima oleh warga binaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu program pembinaan spiritual sangat dipengaruhi oleh figur pembimbing yang mampu menjadi role model serta memberikan arahan yang tepat. Dengan demikian, tingginya skor aspek pembimbing dapat dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan program bimbingan spiritual di lapas.

Tabel 2 Total skor indikator kepatuhan

Konformitas (<i>Conformity</i>)					Penerimaan (<i>Compliance</i>)					Ketaatan (<i>Obedience</i>)				
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
1036					1063					1056				

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa indikator penerimaan (*compliance*) memiliki skor tertinggi sebesar 1063, menandakan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap syarat program pembebasan bersyarat. Hal ini mencerminkan keberhasilan bimbingan spiritual dalam membangun kesadaran dan komitmen WBP untuk mematuhi aturan, sekaligus memperkuat peran bimbingan spiritual sebagai faktor penting dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta mengurangi risiko residivisme.

Tingginya skor penerimaan juga menunjukkan bahwa kepatuhan WBP tidak semata-mata karena pengawasan, tetapi didasari kesadaran internal yang terbentuk melalui bimbingan spiritual. Kesadaran ini mendorong perubahan sikap positif, menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku, dan memberi bekal bagi WBP agar mampu kembali ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, indikator penerimaan menjadi bukti konkret efektivitas program pembinaan yang patut terus diperkuat dalam upaya menanamkan nilai moral dan spiritual.

Pengaruh Bimbingan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan WBP

Uji validitas bertujuan untuk menilai apakah suatu item benar-benar mengukur apa yang seharusnya. Sebelum instrumen penelitian digunakan pada sampel, peneliti perlu melakukan pengujian validitas terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, jenis validitas yang digunakan adalah *Construct Validity*, yaitu untuk menilai sejauh mana instrumen atau kuesioner mampu merepresentasikan konstruk atau konsep teoritis yang dimaksud. Dalam aplikasi SPSS, validitas konstruk umumnya diuji melalui analisis faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis/EFA*) atau analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis/CFA*).

Penilaian terhadap validitas suatu item mengacu pada kriteria yang didasarkan pada nilai *r* table. *R* table merupakan tabel angka yang digunakan untuk menilai berbagai kemungkinan hasil validitas dari suatu instrumen.

Tabel 3 Uji validitas

Variabel	Validitas
Bimbingan Spiritual	48 pernyataan, 44 valid

Kepatuhan	15 pernyataan, 15 valid
-----------	-------------------------

Sementara itu reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat menghasilkan data yang konsisten dan stabil saat dilakukan pengukuran ulang dengan prosedur yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Nilai koefisien reliabilitas yang dihasilkan menggambarkan tingkat keterkaitan internal antar item dalam instrumen, dengan rentang nilai antara 0 - 1. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan dalam mengukur konstruk yang dimaksud (Slamet & Wahyuningsih, 2022).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,70, maka item pertanyaan dianggap konsisten atau reliabel. Sebaliknya, jika nilai Alpha Cronbach kurang dari 0,70, maka item pertanyaan dalam kuesioner dianggap tidak konsisten atau tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas pada variabel X yang diperoleh menggunakan IBM SPSS 16 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Uji reliabilitas variable X

Reliabilitas Variabel X	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	48

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel X terhadap 48 item pernyataan, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,903. Nilai tersebut jauh lebih besar dari batas minimum 0,70 yang umumnya digunakan sebagai kriteria reliabilitas instrumen penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen variabel X konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Tingginya nilai Cronbach's Alpha ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang sangat baik, sehingga respon yang diberikan oleh responden cenderung stabil dan tidak berubah-ubah apabila diukur dalam kondisi yang relatif sama. Hal ini penting karena reliabilitas merupakan salah satu syarat utama agar instrumen penelitian dapat dipercaya dan menghasilkan data yang akurat. Dengan kata lain, hasil ini menegaskan bahwa instrumen variabel X layak digunakan dalam penelitian untuk mengukur fenomena yang diteliti secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sedangkan hasil uji reliabilitas pada variabel Y menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Uji reliabilitas variable Y

Reliabilitas Variabel Y	
Cronbach's Alpha	N of Items
.857	15

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Y terhadap 15 item pernyataan, diperoleh nilai 0.857 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai Cronbach's Alpha 0.70 sehingga instrumen pernyataan variabel Y dianggap reliabel. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas karena kedua nilai dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai $> 0,70$.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data residual berdistribusi dengan normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan Shapiro-Wilk *Test* karena sampel berjumlah 47 dan kurang dari 50.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *software* IBM SPSS versi 16 didapati hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Uji normalitas

Tests of Normality						
		Kolmogoro v-Smirnov			Shapiro -Wilk	
	Statisti c	df	Sig.	Statisti c	df	Sig.
Bimbinga n Spiritual	.139	47	.024	.962	47	.127
Kepatuha n	.103	47	.200 *	.954	47	.061

Berdasarkan output uji normalitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data untuk variabel X, yaitu Bimbingan Spiritual, memiliki nilai p-value sebesar 0,127. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($p\text{-value} = 0,127 > 0,05$). Berdasarkan kriteria pengujian normalitas, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dapat dianggap berdistribusi

normal. Dengan demikian, data variabel Bimbingan Spiritual memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis statistik selanjutnya, sehingga hasil analisis yang menggunakan data ini dapat dianggap valid dan dapat diandalkan.

Selanjutnya, untuk variabel Y, yaitu Kepatuhan warga binaan dalam mengikuti program bebas bersyarat, nilai p-value yang diperoleh adalah 0,061. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05 ($p\text{-value} = 0,061 > 0,05$), yang menunjukkan bahwa data variabel Kepatuhan juga berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas pada kedua variabel tersebut, maka analisis statistik yang akan dilakukan, seperti uji korelasi atau regresi, dapat dilakukan dengan menggunakan metode parametrik yang mensyaratkan data berdistribusi normal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh valid dan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan antara bimbingan spiritual dan tingkat kepatuhan warga binaan dalam mengikuti program bebas bersyarat.

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X secara simultan dapat menjelaskan variasi dari variabel Y.

Tabel 7 Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	573.155	1	573.155	61.107	.000a
	Residual	422.079	45	9.380		
	Total	995.234	46			

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.000, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi yang diuji mampu menjelaskan variasi dalam data dengan baik. Hasil uji F yang menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi ini menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut,

karena mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik signifikan.

Uji parsial (uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam penelitian ini, uji parsial dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 8 Uji T

Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.618	8.009		.577	.567
	BimbinganSpiritual	.325	.042	.759	7.817	.000

Berdasarkan hasil *Output* Uji T hasil signifikansi yang didapatkan adalah 0,00. Brdasarkan kriteria yang berlaku dalam Uji T ini adalah bila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap tingkat kepatuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada syarat-syarat program pembebasan bersyarat. Secara keseluruhan, hasil uji t ini mendukung bahwa Bimbingan Spiritual dan Kepatuhan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan warga binaan dalam mengikuti syarat-syarat program pembebasan bersyarat.

Koefisien determinasi atau bisa juga disebut R^2 atau R-Square digunakan dalam untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dalam penelitian digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bimbingan Spiritual terhadap Kepatuhan WBP pada syarat-syarat program pembebasan bersyarat.

Tabel 9 Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759a	.576	.566	3.063

a. Predictors: (Constant), Bimbingan Spiritual

Dalam penelitian ini, kepatuhan mencakup berbagai aspek seperti keikutsertaan aktif dalam program pembinaan, menjaga kedisiplinan, bersikap kooperatif, serta memenuhi syarat administratif dan substantif. Konsep ini sesuai dengan indikator kepatuhan menurut Sarwono dan Meinarno (2011), yang mencakup tiga bentuk perilaku, yaitu: konformitas (penyesuaian terhadap tuntutan sosial), penerimaan (menjalankan sesuatu atas permintaan pihak berwenang), dan ketaatan (melakukan perintah dari otoritas). Di antara ketiga indikator tersebut, indikator penerimaan (compliance) menunjukkan skor tertinggi, yaitu 1063, yang berarti bahwa WBP sangat cenderung mengikuti arahan dan instruksi dari otoritas Lapas. Skor tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa bimbingan spiritual yang diberikan berhasil membentuk kesediaan WBP untuk menerima dan menjalankan ketentuan yang diberlakukan, terutama yang berasal dari pihak berwenang.

Hasil penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa program bimbingan spiritual di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku WBP. Meskipun lapas menghadapi tantangan seperti overkapasitas, program bimbingan spiritual tetap mampu memberi dampak positif. Hal ini mendukung pandangan (Pramestiara, A. A., 2020) yang menekankan dua fungsi utama bimbingan spiritual, yaitu fungsi kuratif (penyembuhan) dan developmental (pengembangan). Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa bimbingan spiritual tidak hanya membantu narapidana dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan, tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan potensi rohaninya secara positif.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi aspek spiritual dalam program pembinaan narapidana. Kepatuhan terhadap syarat pembebasan bersyarat tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dan kesadaran moral. Bimbingan spiritual

berkontribusi dalam membentuk kesadaran diri, nilai keagamaan, serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratiknya dan Sofro (dalam Ditha, 2024), yang menyatakan bahwa bimbingan spiritual membantu individu mengatasi persoalan psikologis, menerima ujian hidup dengan ikhlas, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Indikator-indikator bimbingan spiritual dalam penelitian ini, seperti keterlibatan aktif dalam kegiatan pembinaan, tidak melakukan pelanggaran, memenuhi syarat substantif, dan menunjukkan motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan, berkorelasi langsung dengan peningkatan kepatuhan.

Kepatuhan terhadap syarat pembebasan bersyarat merupakan indikator penting keberhasilan program pemasyarakatan, khususnya dalam mendorong reintegrasi sosial dan mengurangi risiko residivisme ((Mulyadi, 2022)). Dengan adanya pengaruh positif dari bimbingan spiritual, Lapas dapat lebih optimis dalam mewujudkan tujuannya, yaitu membentuk individu yang patuh hukum, bermoral, dan produktif di tengah masyarakat. Temuan ini juga memperkuat relevansi Teori Keadilan Prosedural Tyler (1990), yang menyatakan bahwa kepatuhan yang lahir dari rasa percaya terhadap keadilan sistem lebih bertahan dibanding kepatuhan yang dibangun atas dasar paksaan. Dalam hal ini, bimbingan spiritual berfungsi membangun legitimasi dan kepercayaan terhadap otoritas Lapas, sehingga mampu menumbuhkan kepatuhan yang tulus dan berkelanjutan dari dalam diri warga binaan.

Dengan adanya bimbingan spiritual, WBP dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai etika dan moral yang membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Selain itu, bimbingan spiritual juga dapat membantu WBP dalam mengatasi masalah psikologis dan emosional yang mungkin mereka hadapi, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di luar Lapas (Firli & Sari, 2022). Dengan demikian, bimbingan spiritual berkontribusi tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pengembangan diri yang lebih holistik, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kualitas hidup mereka setelah kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan spiritual berperan dalam membangun kesadaran diri dan pengendalian diri WBP. Dengan memperoleh bimbingan yang terstruktur, WBP tidak hanya memahami aturan dan ketentuan, tetapi juga mampu merenungkan konsekuensi dari setiap perilaku yang

mereka lakukan (Amanatullah, Atmasari, & Hakim, 2020). Kesadaran ini mendorong WBP untuk memilih perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan moral, bukan sekadar untuk menghindari sanksi. Hal ini sejalan dengan prinsip pembinaan yang menekankan internalisasi nilai-nilai positif sebagai fondasi perubahan perilaku jangka panjang. Dengan demikian, bimbingan spiritual menjadi sarana efektif dalam menanamkan disiplin diri dan tanggung jawab pribadi, yang keduanya merupakan aspek penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial.

Selain itu, bimbingan spiritual juga berfungsi sebagai media penguatan motivasi intrinsik WBP. Ketika WBP merasakan manfaat spiritual secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa tenang, harapan, dan keyakinan diri yang meningkat, mereka lebih terdorong untuk mematuhi aturan dan ikut serta dalam program pembinaan (Priyatmono & Anwar, 2024). Motivasi intrinsik ini berbeda dengan kepatuhan yang bersifat sementara karena takut sanksi; ia lahir dari pemahaman dan kesadaran pribadi terhadap nilai-nilai yang diyakini. Dengan demikian, bimbingan spiritual tidak hanya memfokuskan pada perubahan perilaku eksternal, tetapi juga menumbuhkan kualitas mental dan emosional WBP yang mendukung perilaku kepatuhan yang konsisten dan berkelanjutan.

PENUTUP

Hasil analisis menunjukkan bahwa bimbingan spiritual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada syarat-syarat program pembebasan bersyarat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada Uji F dan Uji T yang masing-masing menunjukkan nilai $p < 0.05$, serta koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa 56.6% bimbingan spiritual mempengaruhi kepatuhan WBP, menegaskan bahwa intervensi ini memiliki dampak yang substansial. Dengan kata lain, bimbingan spiritual berperan sebagai faktor kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan WBP, yang sangat penting untuk proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait. Bagi pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung disarankan untuk terus memperkuat dan mengembangkan program bimbingan spiritual sebagai bagian integral dari strategi pembinaan. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan WBP terhadap aturan, khususnya dalam konteks program pembebasan bersyarat.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji pengaruh faktor lain seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial, atau kegiatan pembinaan lainnya terhadap kepatuhan WBP. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif atau *mixed methods* agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses perubahan perilaku warga binaan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta perbandingan efektivitas antara berbagai bentuk bimbingan spiritual yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai dinamika pembinaan narapidana dalam konteks pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, H. B. (204 C.E.). *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Al-Manar.
- Alam, M. (2021). Pengaruh Kepatuhan terhadap Penerapan Protokol Kesehatan. *Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 112–119.
- Amanatullah, M. P., Atmasari, A., & Hakim, L. (2020). Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual dengan Regulasi Emosi pada Narapidana Kelas IIA Sumbawa Besar. *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan*, 3(1), 19-23.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (15th ed.). Rineka Cipta.
- Asdlori. (2023). *Pendidikan islam* (1st ed.). Wawasan Ilmu.
- Astuti, S. P. (2014). Hubungan Dukungan Sosial Peer Group Dan Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Norma Sosial. <https://repository.uin-suska.ac.id/6204/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004 https://bphn.go.id/data/documents/m.3747.kp.04.04_tahun_2004.doc
- Behera, B. P. (n.d.). *Spirituality and Well-Being in a Successful Life*. 296–298. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1185-5.ch015>
- Cramer. (1991). Jenis Jenis Kepatuhan Menurut Cramer 1991, 6–38.
- Ditha, A. P. (2024). Metode Bimbingan Spiritual Dalam Membentuk Ketenangan Jiwa Pada Pasien Odg (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Di Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Firli Hasina, Y., & Sari, P. (2022). Bimbingan Rohani sebagai reduksi Stres pada Narapidana. *Assertive: Islamic Counseling Journal*, 2(2).

- Fitriani, R., & Hidayat, A. (2021). Bimbingan Spiritual dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Mental Narapidana. *Jurnal Bimbingan Konseling Islami*, 12(2), 101–113.
- Ginting, L. R. (2021). Meningkatkan Perilaku Patuh Dan Kemandirian Melalui Bercerita Pada Anak Usia Dini Di Paud Al Ihmy.
- Hallen. (2002). *Bimbingan dan Konseling*. Ciputat Pers. Jakarta
- Hamzah, H., Tholkhah, I., & Faqihudin, M. (2020). Bimbingan Spiritual dan Sosial Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan Karakter Siswa di SMP YAPPA Depok. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(1), 38–70. <https://doi.org/10.47467/as.v2i1.90>
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hidayat, Taufiq. (2023). *Healing and Psychotherapy Model through the Emotional-Spiritual Power: A Case Study of Prisoners in Semarang*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(1), 1-19
- Hooley, T. (2019). *Career guidance and the changing world of work: Contesting responsibilising notions of the future*. 0–2.
- Irfan, T. W., Hasrul, H., & Isnarmi, I. (2019). Moral and Spiritual Guidance on Prisoners (Case Study At Correctional Institution Class Iia Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab*, 17(2), 150. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.927>
- Jannah, M., & Maemonah, M. (2022). Implementasi Bimbingan Spiritual pada Anak Usia Dini Melalui Kisah Uwais Al-Qarni di TPA Safinatussafa, Aceh Selatan, Indonesia. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 5(1), 134. <https://doi.org/10.22373/jie.v5i1.10139>
- Kartadinata, S. (2017). *Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam*. UPI Press.
- Kerlinger, F. (1986). *Foundations of Behavioral Research*. CBS Publishing Japan.
- Mulyadi, A. (2022). Implementasi program pembebasan bersyarat dalam upaya reintegrasi sosial narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 45–60.
- Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). *Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law? Regulation & Governance*, 3(1), 1-26.
- Mohammad, M. S., Ismail, D. K., Sarson, M. T. Z. (2024). Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. 1(4), 35.
- Nastiti, L. Y., & Supandi, S. (2023). Bimbingan Spiritual Untuk Mengembangkan Kualitas Hidup Narapidana Di Lapas Kelas Iib Ngawi.

<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/8196/1/k.> FULL
TEKS_171221090.pdf

- Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2024). Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat. *Humaniorum*, 2(1), 20–25.
<https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>
- Nurhayati, S. (2020). Pengaruh Bimbingan Spiritual terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja. *Psikologi Islam*, 8(2), 109–120.
- Norau, S. & Sanaba, B. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana. *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*. 8(1), 32.
- Pangesti, C. (2024). Pengaruh Bimbingan Spiritual Terhadap Resiliensi Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.
- Pramestiara, A. A. (2020). Bimbingan Konseling Islami (Materi Pendidikan Karakter Islami melalui Keteladanan tokoh Agama). Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, R., & Lestari, S. (2022). Kepatuhan Narapidana pada Program Pembebasan Bersyarat: Kajian Faktor Internal dan Eksternal. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 14(1), 34–48.
- Prayitno, & Erman, A. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Priyatmono, B., & Anwar, U. (2024). *Model of Islamic Religious Spiritual Development for General Prisoners in Preventing Recidivism in Prison*. *International Journal of Law and Politics Studies*, 6(1), 115–129.
- Reisig, M. D., & Meško, G. (2009). *Procedural justice, legitimacy, and prisoner misconduct*. *Psychology, Crime & Law*, 15(1), 41–59.
- Rosyid, N. A. N. (2024). Bimbingan Spiritual Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Mts Negeri 2 Banjarnegara Skripsi. 15(1), 37–48.
- Santrock, J. . (2007a). Remaja, jilid 2. Penerbit Erlangga.
- Santrock, J. W. (2007b). *Psikologi Kepribadian* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Sari, M., & Huda, M. (2020). Pembinaan Narapidana melalui Pendekatan Spiritual dalam Upaya Reintegrasi Sosial. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 6(1), 55–68